



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 302/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Evi Jumiani Sari.
Tempat lahir : Stabat.
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 September 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Kambes Desa Cinta Damai
Gang Melinjo Kecamatan Percut Sei Tuan .
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Evi Jumiani Sari. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Juliandi, S.H., Yosua Adhinata Poerba, SH Advokat/Penasihat Hukum, Konsultan Hukum di Kantor Hukum

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JULIANDI, S.H.,M.H. & Partners”, beralamat Kantor di Jln. Letda Sujono No. 112, Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Telp 08116070786/085277739651, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2-U4/591/HK.00/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN tanggal 22 Februari 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2643/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Evi Jumiani Sari pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Pembangunan Dusun VII Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Evi Jumiani Sari datang ke rumah saksi Supriyanti yang berada di Jalan Pembangunan Dusun VII Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menemui saksi Risky Aprianto yang merupakan anak dari saksi Supriyanti kemudian terdakwa Evi Jumiani Sari mengatakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Apriyanto bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor untuk pergi ke salon kemudian saksi Risky Aprianto mengatakan hal tersebut kepada saksi Supriyanti bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor untuk pergi ke salon lalu saksi Surpriyanti memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BK 4846 AJE miliknya kepada terdakwa Evi Jumiani Sari karena terdakwa merupakan teman saksi Risky Aprianto lalu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Swalayan Irian untuk bertemu dengan temannya yaitu Adam Abdullah Siregar lalu terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BK 4846 AJE tersebut kepada Adam Abdullah Siregar dan hingga saat ini terdakwa Evi Jumiani Sari tidak mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BK 4846 AJE tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Supriyanti sehingga saksi Supriyanti mengalami kerugian sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Evi Jumiani Sari pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Pembangunan Dusun VII Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Evi Jumiani Sari datang ke rumah saksi Supriyanti yang berada di Jalan Pembangunan Dusun VII Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang untuk menemui saksi Risky Aprianto yang merupakan anak dari saksi Supriyanti lalu terdakwa dan saksi Risky Aprianto berbincang-bincang di rumah dan terdakwa juga berbincang-bincang dengan saksi Supriyanti dan anggota keluarga lain di rumah tersebut dan kemudian terdakwa Evi Jumiani Sari mengatakan kepada saksi Aprianto bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke salon kemudian saksi Risky Aprianto mengatakan hal tersebut kepada saksi Supriyanti bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor untuk pergi ke salon karena ada kepentingan di salon lalu saksi Supriyanti yang tidak menaruh curiga kepada terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari saksi Risky Aprianto lalu memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BK 4846 AJE miliknya kepada terdakwa Evi Jumiani Sari lalu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut bukan menuju ke salon tetapi terdakwa menuju ke Swalayan Irian untuk bertemu dengan temannya yang sebelumnya sudah membuat janji untuk bertemu yaitu Adam Abdullah Siregar lalu tanpa ijin dari saksi Supriyanti terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BK 4846 AJE kepada Adam Abdullah Siregar dan hingga saat ini terdakwa Evi Jumiani Sari tidak mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BK 4846 AJE milik saksi Supriyanti sehingga saksi Supriyanti mengalami kerugian sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Evi Jumiani Sari bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Evi Jumiani Sari dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil.
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(duaribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2643/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Jumiani Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Evi Jumiani Sari dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2643/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Januari 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 48/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 3 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban SUPRIYANTI melalui Anak Saksi Korban yaitu Saksi RISKY APRIANTO adalah Perbuatan Hukum Perdata, BUKAN Perbuatan Pidana;**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 378 KUHP telah terpenuhi, adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan pinjam meminjam Sepeda Motor antara Terdakwa dengan saksi korban SUPRIYANTI adalah PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLARANG, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

- Bahwa, oleh karena sepeda motor tersebut dilarikan oleh orang lain (ADAM ABDULLAH SIREGAR), maka perbuatan Terdakwa yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban Supriyanti adalah merupakan Perbuatan Perdata terkait dengan Kelalaian Terdakwa yang lalai dalam menjaga Sepeda Motor yang diberikan Pinjamam kepada TERDAKWA yang dengan hilangnya sepeda motor tersebut mengakibatkan kerugian kepada KORBAN, hal ini berkesesuaian dengan *Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*
- Upaya hukum yang seharusnya dilakukan saksi korban SUPRIYANTI adalah dengan mengajukan gugatan pada peradilan perdata agar tidak ada lagi persoalan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban SUPRIYANTI di kemudian hari, bukan dengan peradilan pidana. Lagi pula dalam perkara ini TERBUKTI bahwa Terdakwa telah berupaya untuk mencari sepeda motor milik Saksi Korban Supriyanti yang hilang tersebut, bahkan sampai dengan membuat status pada media sosial untuk mencari dan menangkap Adam Abdullah Siregar (Bukti Screenshot terlampir dalam persidangan tingkat pertama);
- Begitu juga dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terkait peminjaman Sepeda Motor oleh Terdakwa kepada saksi korban SUPRIYANTI;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah perbuatan hutang piutang dibidang perdata, bukan perbuatan pidana;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan ADAM ABDULLAH SIREGAR

Bahwa ADAM ABDULLAH SIREGAR dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), tetapi dalam Dakwaan tidak menyebutkan ADAM ABDULLAH SIREGAR sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa dengan dinyatakannya DPO ADAM ABDULLAH SIREGAR menjadi tandatanya besar yaitu:

- 1) Atas dasar apa ADAM ABDULLAH SIREGAR dijadikan DPO?
- 2) Atas Laporan siapa ADAM ABDULLAH SIREGAR dijadikan DPO?
- 3) Apabila ADAM ABDULLAH SIREGAR dijadikan DPO atas laporan Saksi Korban dalam perkara Aquo, maka di indikasikan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa adanya perbedaan perlakuan Jaksa Penuntut Umum terhadap ADAM ABDULLAH SIREGAR dimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan bahwa Adam Abdullah Siregar berada dalam konsidi DPO (Daftar Pencarian Orang) tetapi di dalam Surat Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Adam Abdullah Siregar adalah DPO;

Bahwa dengan DPO-nya Adam Abdullah Siregar, maka:

- 1) Adanya pelaku tindak pidana yang lain dalam Perkara Aquo yaitu ADAM ABDULLAH SIREGAR;
- 2) ADAM ABDULLAH SIREGAR telah ditetapkan sebagai TERSANGKA;
- 3) Seharusnya Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum mendalami Perkara tersebut juga dengan mengacu pada Pasal 55 KUHP;

Bahwa dengan DPO-nya ADAM ABDULLAH SIREGAR, MAKA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP. SEHINGGA APABILA MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN SUATU

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN ATAS TUNTUTAN TERSEBUT AKAN MENAKIBATKAN
PUTUSAN YANG TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN;

3. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) karena TIDAK TEPAT DALAM MENJELASKAN UNSUR-UNSUR Pasal 378 KUHP;**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 paragraf ke 3 putusan yang menyebutkan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan".

ADALAH PERTIMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNSUR-
UNSUR SEBAGAIMANA PASAL 378 KUHPidana;

- Bahwa PASAL 378 KUHPidana menyebutkan:
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- Bahwa berdasarkan Bunyi Pasal 378 KUHPidana tersebut, maka unsur-unsurnya adalah:
 1. Unsur "Barang Siapa";
 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tidak menjelaskan bagaimana Terdakwa melakukan PENIPUAN sebagaimana Pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa Unsur ke-dua pertimbangan majelis hakim *“Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* bukanlah salah satu unsur sebagaimana Pasal 378 KUHPidana, sehingga perbuatan Terdakwa TIDAKLAH Terbukti Secara dan Menyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Kedua) karena TIDAK TEPAT DALAM MENJELASKAN UNSUR-UNSUR Pasal 378 KUHP;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa EVI JUMIANI SARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sekalipun Terdakwa telah berupaya untuk mencari sepeda motor milik Saksi korban yang hilang, bahkan Saksi ABDUL AJIZ RAMADHAN LUBIS membenarkan bahwa ia bersama dengan Terdakwa Mencari sepeda motor tersebut sampai mengalami perbuatan yang tidak mengenakan dari Keluarga ADAM ABDULLAH SIREGAR dan tidak tertutup kemungkinan Terdakwa akan di gugat secara keperdataan atas kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban;

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain Kelalaian Terdakwa yang lalai dalam menjaga Sepeda Motor yang diberikan Pinjamam kepada TERDAKWA yang dengan hilangnya sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian kepada KORBAN adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana;

Putusan perkara a quo akan memiliki dampak yang sangat luas, dimana akan menjadi YURISPRUDENSI terhadap perbuatan SETIAP ORANG YANG MEMINJAM SEPEDA MOTOR ATAUPUN BARANG LAINNYA YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMILIK BARANG dapat dilakukan upaya pemidanaan (KRIMINALISASI);

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah MASALAH GANTI RUGI yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa EVI JUMIANI SARI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Januari 2021 No.2643/Pid.B/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TERDAKWA EVI JUMIANI SARI tidak terbukti secara SAH dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan TERDAKWA EVI JUMIANI SARI dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), karena Perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Perdata;
3. Memerintahkan agar Terdakwa agar segera di dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Bilamana Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2643/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Januari 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2643/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dimintakan banding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2643/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 28 Januari 2021;

2. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN pada tanggal 19 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PASTI, SH.** Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.-

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.

ttd.-

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

Hakim Ketua

ttd.-

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.-

PASTI, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)